



**MODUL  
BIMTEK FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR**

**TUGAS UNSUR PENDIDIKAN DAN PENUNJANG  
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD  
Tahun 2020**

**Sambutan**  
**Direktur Jenderal**  
**Guru dan Tenaga Kependidikan**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya pasal 25 ayat (2) menyebutkan pamong belajar paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Pamong Belajar.

Satu diantara kebijakan dan program pembinaan yang ditetapkan oleh Dirjen GTK adalah bimbingan teknis / pendidikan dan pelatihan fungsional pamong belajar. Sebagai upaya peningkatan profesionalitas pamong belajar, bimtek/diklat fungsional memiliki nilai strategis. Oleh sebab itu, perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik penyelenggara dan instansi pembina pamong belajar yang terdapat di pusat maupun daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyambut baik adanya modul ini, sebagai pegangan dalam kegiatan belajar bagi peserta dan narasumber bimtek/diklat fungsional pamong belajar. Semoga pelaksanaan bimtek/diklat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal. Aamiin.

Jakarta, .....

Direktur Jenderal,

-----

NIP .....

## **KATA PENGANTAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PANDUAN PENGGUNAAN MODUL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pembelajaran	1
C. Indikator Pencapaian Kompetensi	1
D. Ruang Lingkup	1
BAB II KEGIATAN PEMBELAJARAN	3
A. Kegiatan Belajar 1. Unsur Pendidikan	3
a. Uraian Materi	3
b. Rangkuman	4
c. Tes Formatif	4
B. Kegiatan Belajar 2. Unsur Penunjang	5
a. Uraian Materi	5
b. Rangkuman	7
c. Tes Formatif	8
BAB III EVALUASI	10
DAFTAR PUSTAKA	13
Lampiran	14
▪ Kunci Jawaban Tes Formatif	
▪ Kunci Jawaban Tes Sumatif / Evaluasi Akhir	

## **Panduan Penggunaan Modul**

Cermati dan pahami petunjuk berikut;

1. Check kelengkapan modul yang akan Anda pelajari.
2. Bacalah secara teliti langkah-langkah dalam penggunaan modul ini.
3. Bacalah daftar isi modul yang akan Anda pelajari.
4. Kegiatan Belajar perlu di lakukan secara sistematis dan sesuai dengan urutan bagian modul yang akan Anda pelajari.
5. Bacalah dan pahami isi keseluruhan Bab 1 dari modul yang anda pelajari.
6. Bacalah dan pahami isi uraian materi pada setiap Kegiatan Belajar
7. Bacalah dan pahami isi rangkuman pada setiap Kegiatan Belajar .
8. Kerjakanlah item-item pada test formatif yang tersedia.
9. Check hasil pengerjaan dari test formatif.
  - a. Jika semua jawaban benar, maka Anda bisa melanjutkan Kegiatan Belajar berikutnya.
  - b. Jika jawaban yang benar sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) jawaban, maka Anda perlu mempelajari kembali bagian yang masih salah.
  - c. Jika jawaban yang benar hanya 1 (satu) atau 2 (dua) jawaban, maka Anda perlu mempelajari kembali Kegiatan Belajar tersebut.
10. Setelah Anda menyelesaikan test formatif pada keseluruhan Kegiatan Belajar, maka Anda dipersilahkan untuk mengerjakan evaluasi akhir (test sumatif)
11. Setelah Anda selesai mengerjakan soal Test Sumatif dan memperoleh hasil, maka :
  - a. Jika jawaban anda lebih dari 70 % benar, maka Anda bisa melanjutkan Kegiatan Belajar pada modul berikutnya.
  - b. Jika jawaban Anda 50% sampai 70 % benar, maka Anda perlu mempelajari kembali bagian kegiatan belajar yang masih salah.
  - c. Jika jawaban anda kurang dari 50%, maka Anda perlu mempelajari kembali seluruh Kegiatan Belajar pada modul tersebut.
12. Anda perlu menyelesaikan tugas modul yang menuntut untuk kegiatan tersebut.
13. Apabila Anda menemukan kesulitan dalam mempelajari modul ini, maka buatlah catatan/pertanyaan yang akan dikonsultasikan pada narasumber/mentor.

Selamat Belajar !

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal (PAUDNI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan satuan PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1). Modul ini membahas tentang unsur pendidikan dan penunjang tugas Pamong Belajar.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta bimtek dapat menentukan unsur pendidikan dan penunjang tugas jabatan pamong belajar.

### **C. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Berdasarkan tujuan pembelajaran di atas maka peserta bimtek diharapkan mampu mencapai kompetensi berikut ini :

1. Menerangkan unsur pendidikan tugas jabatan pamong belajar;
2. Menjelaskan pendidikan dan pelatihan kedinasan & kursus;
3. Menjelaskan pendidikan dan pelatihan pra jabatan;
4. Menjelaskan tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat/kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Menjelaskan tentang peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan;
6. Menjelaskan tentang prestasi dalam bidang pendidikan;
7. Mengkategorikan tentang penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/Satyalancana Karya Satya;
8. Mengkategorikan tentang ijazah/gelar kesarjanaaan lainnya;
9. Menunjukkan peran aktif dalam penerbitan jurnal/majalah di bidang PAUD dan Dikmas.

### **D. Ruang Lingkup**

Modul ini berisikan tentang tugas unsur pendidikan dan penunjang Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang mencakup Pendidikan sekolah dan memperoleh

ijazah/gelar, Pendidikan dan pelatihan (diklat) kedinasan, kursus dengan memperoleh sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat dan diklat prajabatan dan memperoleh STTPL atau sertifikat. Unsur Penunjang kegiatan tugas Pamong Belajar meliputi; pengabdian pada masyarakat/kegiatan sosial kemasyarakatan, peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan; berprestasi dalam bidang pendidikan; perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satya lancana karya satya; perolehan ijazah/gelar keserjanaan lainnya; dan berperan aktif dalam penerbitan jurnal/majalah di bidang pendidikan nonformal dan informal.

## **BAB II KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **A. Kegiatan Belajar 1. Unsur Pendidikan**

#### **1. Uraian Materi**

Unsur pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, kursus dan pendidikan dan pelatihan pra jabatan.

##### **a. Pendidikan Formal.**

Syarat minimal pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah strata satu (S1) atau Diploma IV (D-IV) kualifikasi akademik tertentu. Sub unsur pendidikan formal memperoleh gelar ijazah S1, S2 dan S3. Kriteria pendidikan formal meliputi; gelar keserjanaan dalam bidang kependidikan; diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir; belum diperhitungkan dalam penilaian prestasi kerja terakhir; dan belum tercantum dalam keputusan jabatan/pangkat yang bersangkutan.

##### **b. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Kursus.**

Perolehan hasil dari pendidikan dan pelatihan kedinasan serta kursus adalah berupa Sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disingkat STTPL.

Kriteria pendidikan dan pelatihan kedinasan serta kursus meliputi;

- 1) diklat fungsional diberi angka kredit apabila diklat tersebut diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang dan mendukung tugas pokok pamong belajar,
- 2) diklat fungsional harus memuat materi sesuai dengan bidang tugas pokok pamong belajar dan lama diklat paling sedikit 30 jam pelajaran,
- 3) STTPL belum pernah dinilai,
- 4) STPPL belum lewat masa penilaian,
- 5) STTPL pelatihan/kursus fungsional harus memuat
  - a) materi diklat/kursus sesuai dengan bidang kegiatan pamong belajar,
  - b) jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari dan jam pelajaran (jika STTPL tidak mencantumkan jampel harus dilampirkan surat keterangan tentang jampel), bila mengikuti kursus yang dinilai adalah efektif pelaksanaan mengikuti kursus bukan jumlah hari atau bulan tetapi jumlah jam efektif mengikuti kursus.
  - c) nama penyelenggaranya harus jelas dan apabila diselenggarakan oleh lembaga swasta harus telah terakreditasi atau telah diakui oleh dinas kabupaten/kota atau departemen yang terkait.



- d) Kursus yang menunjang tupoksi pamong belajar yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
  - e) Penilaian kursus dilihat dari jumlah jam efektif pelaksanaan kursus.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan;
- Perolehan hasil dari pendidikan dan pelatihan pra jabatan adalah STTPL/sertifikat diklat pra jabatan.
- Kriteria diklat prajabatan golongan III, diberi angka kredit apabila diklat tersebut diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang, diklat pra jabatan diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diproyeksikan atau diberi tugas sebagai pamong belajar.

## **2. Rangkuman**

- a. Syarat minimal pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah strata satu (S1) atau Diploma IV (D-IV).
- b. Perolehan hasil dari pendidikan dan pelatihan kedinasan serta kursus adalah berupa Sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disingkat STTPL.
- c. Perolehan hasil dari pendidikan dan pelatihan pra jabatan adalah STTPL/sertifikat diklat pra jabatan. Diklat prajabatan diikuti oleh calon pegawai negeri sipil yang akan diproyeksikan atau diberi tugas sebagai pamong belajar.

## **3. Tes Formatif**

1. Salah satu syarat untuk menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah berijazah paling rendah ....
  - A. SLTA
  - B. Diploma II
  - C. S 1
  - D. S 2
  - E. S 3
2. Diklat yang harus diikuti dan harus lulus oleh seorang CPNS untuk menjadi PNS adalah ....
  - A. Diklat prajabatan
  - B. Diklat dalam jabatan
  - C. Diklat Fungsional

- D. Diklat Tehnis
  - E. Diklat Pimpinan
3. Untuk melaksanakan diklat fungsional pamong belajar, jumlah minimal jam pelajaran yang harus dilaksanakan adalah sebesar ...
- A. 28 jpl
  - B. 30 jpl
  - C. 32 jpl
  - D. 34 jpl
  - E. 36 jpl
4. Di bawah ini adalah yang harus termuat dalam STTPL pelatihan/kursus fungsional, *kecuali* ....
- A. materi diklat/kursus sesuai dengan bidang kegiatan pamong belajar,
  - B. jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari dan jam pelajaran
  - C. nama penyelenggaranya harus jelas.
  - D. Kursus yang menunjang tupoksi pamong belajar yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
  - E. Penilaian kursus dilihat dari jumlah hari efektif pelaksanaan kursus.
5. Seseorang CPNS yang akan diangkat menjadi PNS untuk menduduki tugas sebagai pejabat Fungsional Pamong Belajar maka CPNS tersebut harus mengikuti diklat prajabatan ....
- A. Non Golongan
  - B. Golongan I
  - C. Golongan II
  - D. Golongan III
  - E. Golongan IV

## **B. Kegiatan belajar 2. Unsur Penunjang Tugas Pamong Belajar**

### **1. Uraian Materi**

Kegiatan penunjang pamong belajar adalah kegiatan diluar unsur pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi yang dapat diakui atau diperoleh angka kreditnya. Adapun kegiatan penunjang pamong belajar adalah :

a. Pengabdian Pada Masyarakat/Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Pengabdian Pada Masyarakat adalah kegiatan pamong belajar dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian untuk peningkatan wawasan, pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan

pamong belajar yang dapat diperhitungkan angka kreditnya, yaitu dihitung pertahun dalam mengikuti kegiatan kemasyarakatan ditandai dengan adanya Surat Keputusan (SK) baik dari pimpinan satuan pendidikan maupun pimpinan instansi/organisasi/lembaga terkait. Adapun kegiatannya adalah :

- 1) kelompok kerja pamong belajar/musyawarah pamong belajar, kelompok/mata pelajaran sebagai pengurus maupun anggota aktif,
- 2) sebagai pengurus atau anggota aktif organisasi profesi pamong belajar,
- 3) menjadi pengurus kegiatan ekstra kurikuler di satuan pendidikan nonformal (pramuka, keolahragaan, kesenian),
- 4) menjadi tim penilai angka kredit,
- 5) menjadi panitia kegiatan pada satuan pendidikan nonformal, baik sebagai ketua maupun anggota

b. Peran Serta Dalam Seminar/Lokakarya di Bidang Pendidikan

Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah yang membahas topik/tema tertentu dalam bidang pendidikan. Sedangkan Lokakarya adalah suatu bentuk pertemuan yang membahas masalah tertentu dalam bidang pendidikan untuk memperoleh hasil tertentu. Mengikuti Seminar/Lokakarya adalah kegiatan pamong belajar dalam pertemuan kerja bidang pendidikan untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memberikan saran yang dapat menunjang pemecahan masalah yang menjadi topik/tema bahasan.

Peran serta dalam seminar/lokakarya dapat dihargai dan dihitung angka kreditnya bagi pamong belajar adalah apabila pamong belajar berperan aktif sebagai pembicara/pembahas/pemprasaran, moderator dan peserta aktif, serta kegiatan tersebut diselenggarakan secara resmi oleh lembaga/institusi bidang pendidikan dan materi yang dibahas adalah materi dibidang pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Bukti fisik berupa surat tugas dari pejabat yang berwenang dan sertifikat/surat keterangan dari penyelenggara/panitia.

c. Berprestasi Dalam Bidang Pendidikan

Kriteria berprestasi dalam bidang pendidikan meliputi; kegiatan lomba dalam bidang pendidikan dengan mendapat juara 1, 2 dan 3, tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas, lomba di selenggarakan resmi oleh instansi pemerintah atau lembaga swasta. Bukti fisik

berupa surat tugas dari pejabat yang berwenang dan fotokopi sertifikat/piagam yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

d. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa/Tanda Kehormatan/Satyalancana Karya Satya

Perolehan penghargaan meliputi; tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Pendidikan, Satyalancana Wira Karya. Satyalancana Karya Satya diberikan oleh pemerintah/negara atas prestasi kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Satyalancana Pendidikan diberikan oleh pemerintah/negara atas pengabdian di daerah khusus (terpencil, perbatasan, daerah konflik) serta berjasa dalam bidang pendidikan. Satyalancana Wira Karya diberikan oleh pemerintah/negara atas penemuan suatu karya yang diakui secara nasional dan internasional di bidang pendidikan. Bukti fisik berupa fotokopi piagam penghargaan atau tanda jasa yang disahkan oleh pejabat berwenang.

e. Perolehan Ijazah/Gelar Kesarjanaan Lainnya.

Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan S1/D-IV, S2 dan S3 di luar bidang kependidikan dan psikologi pendidikan. Perolehan gelar tersebut dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat berwenang.

f. Berperan Aktif Dalam Penerbitan Jurnal/Majalah di Bidang PAUD dan Dikmas.

Aktif sebagai ketua tim redaksi maupun anggota tim redaksi dari lembaga yang menerbitkan jurnal/majalah di bidang PAUD dan Dikmas. Peran aktif tersebut dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan sebagai ketua atau anggota dari pimpinan lembaga yang disahkan oleh pejabat berwenang dan jurnal/majalah edisi terbaru yang sudah diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang.

## 2. Rangkuman

- a. Kegiatan pengabdian pada masyarakat/kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain ; kelompok kerja pamong belajar/musyawarah pamong belajar, kelompok/mata pelajaran, aktif di organisasi profesi pamong belajar, menjadi pengurus kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan, menjadi tim penilai angka kredit, menjadi panitia kegiatan pada satuan pendidikan non formal.
- b. Peran serta dalam seminar/lokakarya dapat dihargai dan dihitung angka kreditnya bagi pamong belajar adalah apabila pamong belajar berperan aktif sebagai pembicara/pembahas/pemprasaran, moderator dan peserta aktif serta

kegiatan tersebut diselenggarakan secara resmi oleh lembaga/institusi bidang pendidikan dan materi yang dibahas adalah materi dibidang pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- c. Kriteria berprestasi dalam bidang pendidikan meliputi; kegiatan lomba dalam bidang pendidikan dengan mendapat juara 1, 2 dan 3, tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas, lomba di selenggarakan resmi oleh instansi pemerintah atau lembaga swasta.
- d. Perolehan penghargaan meliputi; tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Pendidikan, Satyalancana Wira Karya.
- e. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan S1/D-IV, S2 dan S3 di luar bidang kependidikan dan psikologi pendidikan.
- f. Aktif sebagai ketua tim redaksi maupun anggota tim redaksi dari lembaga yang menerbitkan jurnal/majalah di bidang PAUD dan Dikmas.

### 3. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang dianggap paling benar !

1. Kegiatan penunjang pamong belajar adalah ....
  - A. kegiatan diluar unsur pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi yang dapat diakui atau diperoleh angka kreditnya.
  - B. kegiatan diluar unsur pendidikan, tugas fungsi dan pengembangan profesi yang dapat diakui atau diperoleh angka kreditnya.
  - C. kegiatan diluar unsur pendidikan, tugas pokok dan pengembangan model yang dapat diakui atau diperoleh angka kreditnya.
  - D. kegiatan termasuk unsur pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi yang dapat diakui atau diperoleh angka kreditnya.
  - E. kegiatan diluar unsur pendidikan, termasuk tugas pokok dan pengembangan profesi yang dapat diakui atau diperoleh angka kreditnya.
2. Unsur penunjang kegiatan Pamong Belajar yang dapat dihitung angka kreditnya ada di bawah ini, *kecuali* ....
  - A. Pengabdian kepada masyarakat
  - B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pendidikan
  - C. Prestasi pamong belajar
  - D. Peran serta dalam pengembangan model
  - E. Penghargaan pamong belajar
3. Pada kegiatan pengabdian pada masyarakat/kegiatan sosial kemasyarakatan, maka kegiatan pamong belajar yang dapat diperhitungkan angka kreditnya seperti tertera di bawah ini, *kecuali* ....

- A. kelompok kerja pamong belajar/musyawarah pamong belajar, kelompok mata pelajaran.
  - B. aktif dalam organisasi profesi pamong belajar
  - C. menjadi pengurus kegiatan ekstra kurikuler di satuan pendidikan nonformal
  - D. menjadi tim penilai angka kredit penilik
  - E. menjadi panitia kegiatan pada satuan pendidikan nonformal
4. Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah/negara atas pengabdian di daerah khusus (terpencil, perbatasan, daerah konflik) serta berjasa dalam bidang pendidikan adalah ....
- A. Satyalancana Karya Satya 10 tahun
  - B. Satyalancana Karya Satya 20 tahun
  - C. Satyalancana Karya Satya 30 tahun
  - D. Satyalancana pendidikan
  - E. Satyalancana wira karya
5. Sebagai bukti peran aktif pamong belajar dalam penerbitan jurnal/majalah dibidang PAUD dan Dikmas adalah ....
- A. dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan sebagai ketua atau anggota dari pimpinan lembaga yang disahkan oleh pejabat berwenang dan jurnal/majalah edisi terbaru yang belum diterbitkan.
  - B. dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan sebagai ketua atau anggota dari pimpinan lembaga yang disahkan oleh pejabat berwenang dan jurnal/majalah edisi terbaru yang akan diterbitkan.
  - C. dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan sebagai ketua atau anggota dari pimpinan lembaga yang disahkan oleh pejabat berwenang dan jurnal/majalah edisi terbaru yang sudah diterbitkan dan di sahkan oleh pejabat berwenang.
  - D. dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan sebagai ketua atau anggota dari pimpinan lembaga yang disahkan oleh pejabat berwenang dan jurnal/majalah edisi terbaru yang sedang dirapatkan dengan tim redaksi.
  - E. dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan sebagai ketua atau anggota dari pimpinan lembaga yang disahkan oleh pejabat berwenang dan jurnal/majalah edisi terbaru yang sudah menjadi focus berita oleh tim redaksi.

### BAB III EVALUASI

**Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E !**

1. Yang dimaksud dengan unsur pendidikan meliputi ....
  - A. pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, kursus dan pendidikan dan pelatihan pra jabatan.
  - B. pendidikan informal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, kursus dan pendidikan dan pelatihan pra jabatan.
  - C. pendidikan nonformal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, kursus dan pendidikan dan pelatihan pra jabatan.
  - D. pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kursus dan pendidikan dan pelatihan pra jabatan.
  - E. pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, kursus dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan.
  
2. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang diduduki oleh seseorang dengan kualifikasi pendidikan minimal ....
  - A. S 3
  - B. S 2
  - C. S 1
  - D. Diploma 3
  - E. SLTA
  
3. Perolehan hasil dari pendidikan dan pelatihan kedinasan serta kursus adalah berupa Sertifikat atau STTPL. Kepanjangan dari STTPL adalah ....
  - A. Surat Tanda Terima Pendidikan dan Latihan
  - B. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan
  - C. Surat Tanda Telah Pendidikan dan Latihan
  - D. Sertifikat Tanda Telah Pendidikan dan Latihan
  - E. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan
  
4. Apabila mengikuti kursus yang dinilai adalah efektif pelaksanaan mengikuti kursus yang ditandai dengan ....
  - A. Menit efektif
  - B. Jam efektif
  - C. Hari efektif
  - D. Minggu Efektif
  - E. Bulan Efektif
  
5. Diklat yang harus diikuti dan harus lulus oleh CPNS yang akan menduduki jabatan Pamong Belajar adalah ....
  - A. Diklat prajabatan
  - B. Diklat dalam jabatan
  - C. Diklat fungsional

- D. Diklat kedinasan
  - E. Diklat kursus
6. Di bawah ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat/kegiatan sosial kemasyarakatan, *kecuali* :
- A. kelompok kerja/musyawarah pamong belajar, kelompok mata pelajaran.
  - B. aktif dalam organisasi profesi pamong belajar
  - C. menjadi pengurus kegiatan ekstra kurikuler di satuan pendidikan nonformal
  - D. menjadi tim penilai angka kredit pamong belajar
  - E. menjadi panitia kegiatan pada satuan pendidikan formal
7. Salah satu kegiatan dalam pengabdian pada masyarakat adalah aktif di organisasi profesi Pamong Belajar. Organisasi profesi pamong belajar adalah ....
- A. IPI
  - B. IPABI
  - C. IPBI
  - D. PGRI
  - E. PBSI
8. Pada kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang pendidikan seorang Pamong Belajar dapat memperoleh angka kredit, dibawah ini adalah peran-peran yang dapat diperoleh angka kreditnya, *kecuali* :
- A. Pemprakarsa
  - B. Pemprasaran
  - C. Pembahas
  - D. Moderator
  - E. Narasumber
9. Tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah/negara sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas penemuan suatu karya dibidang pendidikan yang diakui secara nasional dan internasional adalah...
- A. Satyalancana Karya Satya 10 tahun
  - B. Satyalancana Karya Satya 20 tahun
  - C. Satyalancana Karya Satya 30 tahun
  - D. Satyalancana Wira Karya
  - E. Satyalancana Pendidikan
10. Seorang pamong belajar untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung tugas pokoknya berhasil meraih ijazah gelar (S2/Master) Ilmu komputer, apabila Pamong Belajar tersebut mengajukan angka kredit, maka ijazah/gelarnya dihitung sebagai....
- A. Pendidikan
  - B. KBM
  - C. Pengembangan Profesi
  - D. Pengkajian
  - E. Penunjang



## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar.

## LAMPIRAN

### A. Kunci Jawab Tes Formatif Kegiatan Belajar .

1. C
2. A
3. B
4. E
5. D

### B. Kunci Jawab Tes Formatif Kegiatan Belajar 2.

1. A
2. D
3. D
4. D
5. C

### C. Kunci Jawaban Evaluasi

1. A
2. C
3. B
4. B
5. A
6. E
7. B
8. A
9. D
10. E